



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 95 TAHUN 2015

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI KONSTRUKSI GOLONGAN POKOK KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL
PADA JABATAN KERJA PENGAWAS LAPANGAN PEKERJAAN DRAINASE
PERKOTAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil pada Jabatan Kerja Pengawas Lapangan Pekerjaan Drainase Perkotaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 364);
- Memperhatikan : 1. Hasil Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil pada Jabatan Kerja Pengawas Lapangan Pekerjaan

Drainase Perkotaan yang diselenggarakan tanggal 8 Oktober 2013 bertempat di Jakarta;

2. Surat Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Nomor PD.02.03-Kt/224 tanggal 10 Juli 2014 perihal Usulan Penetapan RSKKNI menjadi SKKNI;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil pada Jabatan Kerja Pengawas Lapangan Pekerjaan Drainase Perkotaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pemberlakuannya ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Maret 2015



M. HANIF DHAKIRI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 95 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI
KONSTRUKSI GOLONGAN POKOK
KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL PADA
JABATAN KERJA PENGAWAS LAPANGAN
PEKERJAAN DRAINASE PERKOTAAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi beserta peraturan pelaksanaannya menyatakan bahwa tenaga kerja yang melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian dan/atau keterampilan.

Keharusan memiliki sertifikat keahlian dan/atau keterampilan mencerminkan adanya tuntutan kualitas tenaga kerja yang kompeten. Kondisi tersebut memerlukan langkah nyata dalam mempersiapkan perangkat (standar baku) yang dibutuhkan untuk mengukur kualitas kerja jasa konstruksi.

Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menetapkan bahwa Pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada standar kompetensi kerja, diperjelas lagi dengan peraturan pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2006, tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional yaitu pada:

1. Pasal 3 huruf (b) menyatakan bahwa prinsip dasar pelatihan kerja adalah berbasis pada kompetensi kerja.

2. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa program pelatihan kerja disusun berdasarkan SKKNI, Standar Internasional, dan/atau Standar Khusus.

Persyaratan unjuk kerja, jenis jabatan dan/atau pekerjaan seseorang perlu ditetapkan dalam suatu pengaturan standar yakni Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Standar ini harus memiliki ekuivalensi atau kesetaraan dengan standar yang berlaku di negara lain, bahkan berlaku secara Internasional. Ketentuan mengenai pengaturan standar kompetensi di Indonesia tertuang di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut diatas menyebut tentang kompetensi yaitu suatu ungkapan kualitas sumber daya manusia yang terbentuk dengan menyatunya 3 aspek, kompetensi yang terdiri dari: aspek pengetahuan (domain kognitif atau *knowledge*), aspek kemampuan (domain psychomotorik atau *skill*) dan aspek sikap kerja (domain affektif atau *attitude/ability*), atau secara definitif pengertian kompetensi ialah penguasaan disiplin keilmuan dan pengetahuan serta keterampilan menerapkan metode dan teknik tertentu didukung sikap perilaku kerja yang tepat, guna mencapai dan/atau mewujudkan hasil tertentu secara mandiri dan/atau berkelompok dalam penyelenggaraan tugas pekerjaan.

Jadi apabila seseorang atau sekelompok orang telah mempunyai kompetensi kemudian dikaitkan dengan tugas pekerjaan tertentu sesuai dengan kompetensinya, maka akan dapat menghasilkan atau mewujudkan sasaran dan tujuan tugas pekerjaan tertentu yang seharusnya dapat terukur dengan indikator sebagai berikut: dalam kondisi tertentu, mampu dan mau melakukan suatu pekerjaan, sesuai volume dan dimensi yang ditentukan, dengan kualitas sesuai standar dan mutu/spesifikasi, selesai dalam tempo yang ditentukan.

Indikator ini penting untuk memastikan kualitas SDM secara jelas, lugas dan terukur, serta untuk mengukur produktivitas tenaga kerja

dikaitkan dengan perhitungan biaya pekerjaan yang dapat menentukan daya saing.

Tujuan lain dari penyusunan standar kompetensi ini adalah untuk mendapatkan pengakuan kompetensi secara nasional bagi tenaga kerja pemegang sertifikat kompetensi jabatan kerja ini. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan pengakuan tersebut adalah:

1. Menyesuaikan tingkat kompetensi dengan kebutuhan industri/usaha, dengan melakukan eksplorasi data primer dan sekunder secara komprehensif dari dunia kerja.
2. Menggunakan referensi dan rujukan dari standar-standar sejenis yang digunakan oleh negara lain atau standar Internasional, agar dikemudian hari dapat dilakukan proses saling pengakuan (*Mutual Recognition Arrangement – MRA*).
3. Dilakukan bersama dengan representatif dari asosiasi pekerja, asosiasi industri/usaha secara institusional, dan asosiasi lembaga pendidikan dan pelatihan profesi atau para pakar dibidangnya agar memudahkan dalam pencapaian konsesus dan pemberlakuan secara nasional.

B. Pengertian

1. Kompetensi

Kompetensi adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu aktivitas merujuk pada beberapa karakteristik, baik yang bersifat dasar, pengetahuan, keterampilan maupun perilaku dengan tingkat kemampuan yang dapat berubah-ubah, tergantung sejauh mana pengetahuan, keterampilan, maupun perilaku tersebut diasah.

2. Standar Kompetensi

Standar Kompetensi adalah pernyataan ukuran atau patokan tentang kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu aktivitas merujuk pada beberapa karakteristik, baik yang bersifat dasar, pengetahuan, keterampilan maupun perilaku dengan tingkat kemampuan yang dapat berubah-ubah, tergantung sejauh mana pengetahuan, keterampilan maupun perilaku tersebut diasah.

3. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan secara Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Komite Standar Kompetensi
Komite Standar Kompetensi adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum.
5. Tim Perumus SKKNI
Tim Perumus SKKNI adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum selaku Ketua Komite Standar Kompetensi.
6. Tim Verifikasi SKKNI
Tim Verifikasi SKKNI adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum selaku Ketua Komite Standar Kompetensi.
7. Peta Kompetensi
Peta Kompetensi adalah gambaran komprehensif tentang kompetensi dari setiap fungsi dalam suatu lapangan usaha yang akan dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun standar kompetensi.
8. Judul Unit
Judul Unit merupakan bentuk pernyataan terhadap tugas atau pekerjaan yang akan dilakukan. Judul unit harus menggunakan kalimat aktif yang diawali dengan kata kerja aktif atau performatif yang terukur.
9. Elemen Kompetensi
Berisi deskripsi tentang langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan dalam melaksanakan unit kompetensi. Kegiatan dimaksud biasanya disusun dengan mengacu pada proses pelaksanaan unit kompetensi, yang dibuat dalam kata kerja aktif atau performatif.

10. Kriteria Unjuk Kerja

Berisi deskripsi tentang kriteria unjuk kerja yang menggambarkan kinerja yang harus dicapai pada setiap elemen kompetensi. Kriteria unjuk kerja dirumuskan secara kualitatif dan/atau kuantitatif, dalam rumusan hasil pelaksanaan pekerjaan yang terukur, yang dibuat dalam kata kerja pasif.

11. Drainase

Drainase berasal dari kata *drain* (mengeringkan) adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan air permukaan akibat hujan ke badan penerima air dan/atau ke bangunan resapan buatan.

12. Drainase Perkotaan

Drainase perkotaan adalah drainase di wilayah kota yang berfungsi mengendalikan air permukaan akibat hujan, sehingga tidak mengganggu baik aktifitas serta harta benda milik negara maupun masyarakat dan dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia.

13. Bangunan Pelengkap

Bangunan pelengkap adalah bangunan yang ikut mengatur dan mengendalikan *system* aliran air hujan agar aman dan mudah melewati jalan, belokan, daerah curam, bangunan tersebut seperti gorong-gorong, pertemuan saluran, bangunan terjunan, jembatan, *street inlet*, pompa, pintu air.

14. Alat Pelindung Diri (APD)

Alat Pelindung Diri adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang lain di sekelilingnya.

15. Sistem Manajemen Mutu (SMM)

SMM adalah kesatuan dari berbagai komponen (komponen dalam hal ini adalah prosedur, manual, struktur organisasi, kebijakan dan sebagainya) untuk melakukan pengaturan aktivitas-aktivitas yang mempengaruhi mutu produk atau jasa yang dihasilkan organisasi.

16. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L)

SMK3L adalah bagian dari sistem manajemen keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggungjawab, pelaksanaan, prosedur, proses, dan sumberdaya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

17. Prosedur Operasi Standar (POS)

POS adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja perusahaan berdasarkan indikator teknis, administratif, dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan.

18. *Layout*

Layout adalah proses penentuan tata letak kebutuhan akan ruang dan tentang penggunaan ruangan secara terperinci guna menyiapkan susunan yang praktis dari faktor-faktor fisik yang dianggap perlu.

19. Titik Ikat

Titik Ikat adalah titik yang bersama-sama membangun kerangka dasar pemetaan baik secara horizontal maupun vertikal, dimana titik-titik ini tersebar keseluruh daerah pemetaan dengan ketinggian yang setara.

C. Penggunaan SKKNI

Standar kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Untuk Institusi pendidikan dan pelatihan

- a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
- b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian, sertifikasi.

2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen.
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja.
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
 - d. Untuk mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri.
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi.

D. Komite Standar Kompetensi

1. Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional pada Kegiatan Penyusunan RSKKNI.

Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Nomor 25/KPTS/Kk/2012 tanggal 17 Februari 2012, selaku pengarah Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Susunan Komite Standar Kompetensi sebagai berikut:

NO	NAMA	INSTANSI/ INSTITUSI	JABATAN DALAM PANITIA/ TIM
1.	Ir. Herdiyanto W. Husaini, MSCE, M.Si.	Kepala Badan Pembinaan Konstruksi	Pengarah
2.	Tri Djoko Walujo, M. Eng. Sc.	Sekretaris Badan Pembinaan Konstruksi	Pengarah
3.	Ir. Panani Kesai, M.Sc.	Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi	Ketua
4.	Ir. Dadan Krisnandar, M.T.	Kepala Pusat Pembinaan Usaha dan Kelembagaan	Wakil Ketua

NO	NAMA	INSTANSI/ INSTITUSI	JABATAN DALAM PANITIA/ TIM
5.	Ir. Ati Nurzamiati H.Z, M.T.	Kepala Bidang Kompetensi Konstruksi	Sekretaris
6.	Kunjung Masehat S.H., M.M.	Direktur Standarisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Ditjen Bina Lattas, Kemenakertra ns	Anggota
7.	Ir. Yaya Supriyatna, M.Eng.Sc.	Komite Hukum Lembaga Pengembang an Jasa konstruksi Nasional (LPJKN)	Anggota
8.	Ir. Hari Purwantara, M.Sc.	Komite Standar Kompetensi Tenaga Konstruksi dan Kemampuan Badan Usaha Lembaga Pengembang an Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN)	Anggota
9.	Ir. Drs. Asrizal Tatang, M.T.	Komite Sertifikasi dan Lisensi Badan Basional Sertifikasi Profesi (BNSP)	Anggota
10.	Drs. Krisna Nur Miradi, M.Eng.	Anggota Pengendalian Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)	Anggota

NO	NAMA	INSTANSI/ INSTITUSI	JABATAN DALAM PANITIA/ TIM
11.	Aca Ditamihardja, M.E.	Expert	Praktisi
12.	Dr. Ir. Azrar Hadi Ramli. Ph. D.	Perguruan Tinggi	
13.	Ir. Haryo Wibisono	Asosiasi Perusahaan Kontraktor	
14.	Ir. Tony Warsono	Asosiasi Perusahaan Kontraktor	
15.	Ir. Bachtiar Siradjudin, M.M.	Asosiasi Perusahaan Konsultan	
16.	Cipie T. Makmur, M.Sc.	Asosiasi Profesi	

2. Tim Perumus RSKKNI

Susunan Tim Perumus dibentuk berdasarkan surat kontrak Nomor 03/KONTRAK/PPK2/Kt/2013 tanggal 15 Mei 2013.

Susunan Tim Perumus sebagai berikut:

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Ir. Safrizal Sofian, M.Sc.	PT. Lenggogeni	Team Leader
2.	Husain, S.T.	PT. Lenggogeni	Tenaga ahli RSKKNI, Ahli Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan
3.	I Nyoman Budhiyasa, S.T.	PT. Lenggogeni	Tenaga Ahli RSKKNI, Pengawas Lapangan Drainase Perkotaan
4.	Ir. Coenraad Hattu	PT. Lenggogeni	Tenaga ahli RSKKNI, Ahli Perencanaan Jaringan Drainase

a. Peserta Workshop

- *Workshop I*

NO.	NAMA	INSTANSI/ PERUSAHAAN	PERAN SERTA
1.	Ir. Adipa Gunantarosa	PT. Pertani	Peserta
2.	Ir. Fachrurrazi	PT. Cindo Pratama	Peserta
3.	Ir. Syafrizal	PT. Gapura Nirwana	Peserta
4.	Edy Wuryanto, S.T.	Praktisi	Peserta
5.	Lina Aliyatussiam, S.T.	Dosen UNJ	Peserta
6.	Nurman Hakim H, S.T.	Dosen UNJ	Peserta
7.	Ir. Wahyu Priyatna	PT. Blantickindo	Peserta
8.	Ir. Susilo	Praktisi	Peserta

- *Workshop II*

NO.	NAMA	INSTANSI/ PERUSAHAAN	PERAN SERTA
1.	Ir. Adipa Gunantarosa	PT. Pertani	Peserta
2.	Ir. Fachrurrazi	PT. Cindo Pratama	Peserta
3.	Ir. Syafrizal	PT. Gapura Nirwana	Peserta
4.	Ir. Purwanto	PT. Mulia Prima Sejati	Peserta
5.	Ir. Wahyu Priyatna	PT. Blantickindo	Peserta
6.	Ir. Susilo	Praktisi	Peserta
7.	Lina Aliyatussiam, S.T.	Dosen UNJ	Peserta
8.	Nurman Hakim H, S.T.	Dosen UNJ	Peserta
9.	Sidiq Nugraha, S.T.	PT. Rasicipta Konsultama	Peserta

b. Peserta Prakonvensi

NO.	NAMA	INSTANSI/ PERUSAHAAN	PERAN SERTA
1.	Ir. Adipa Gunantarosa	PT. Pertani	Peserta
2.	Ir. Fachrurrazi	PT. Cindo Pratama	Peserta
3.	Ir. Syafrizal	PT. Gapura Nirwana	Peserta
4.	Ir. Purwanto	PT. Mulia Prima Sejati	Peserta
5.	Lina Aliyatussiam, S.T.	Dosen UNJ	Peserta
6.	Nurman Hakim H, S.T.	Dosen UNJ	Peserta
7.	Edy Wuryanto, S.T.	Praktisi	Peserta
8.	Ir. Susilo	Praktisi	Peserta

c. Peserta Konvensi

NO.	NAMA	INSTANSI/ PERUSAHAAN	PERAN SERTA
1.	Ir. Adipa Gunantarosa	PT. Pertani	Peserta
2.	Ir. Fachrurrazi	PT. Cindo Pratama	Peserta

NO.	NAMA	INSTANSI/ PERUSAHAAN	PERAN SERTA
3.	Ir. Purwanto	PT. Mulia Prima Sejati	Peserta
4.	Ir. Susilo	Praktisi	Peserta
5.	Sidiq Nugraha, S.T.	PT. Rasicipta Konsultama	Peserta
6.	Toni Suryana, S.T.	PT. Rasicipta Konsultama	Peserta
7.	Mashurori, S.T.	CV. Mutiara Abadi	Peserta
8.	Ary Suprihatini	CV. Mutiara Abadi	Peserta
9.	Ir. Atdillah	PT. Anugrah KP	Peserta
10.	Drs Harry Pahlevi	KPDT	Peserta

3. Tim Verifikasi SKKNI

Susunan Tim Verifikasi dibentuk berdasarkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Pembinaan Kompetensi Satuan Kerja Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Nomor 13/KPTS/SATKER/Kt/2013 tanggal 16 Mei 2013. Susunan Tim Verifikasi sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN DI INSTANSI	JABATAN DALAM PANITIA
	Kemenakertrans		
1.	Ir. Ratna Kurniasari, M.Eng.	Ketua Tim Kemenakertrans	Ketua
2.	Adhi Djayapratama, S.T.	Verifikator Kemenakertrans	Anggota
3.	Tenti Asrar, S.E., M.Si	Verifikator Kemenakertrans	Anggota
4.	Aris Hermanto B.Eng.	Verifikator Kemenakertrans	Anggota
	Pusbin KPK		
1.	Yanuar Munlait, S.T., M.Tech.	Kasubid. Bakuan Kompetensi Keahlian	Ketua
2.	Adlin, M.E.	Kasubid. Bakuan Kompetensi Keterampilan	Sekretaris
3.	Eka Prasetyawati, ST, M.tech.	Staf Bidang Kompetensi Konstruksi	Anggota
4.	Bambang Sunarto, BE	Staf Bidang Kompetensi Konstruksi	Anggota

NO	NAMA	JABATAN DI INSTANSI	JABATAN DALAM PANITIA
5.	Sartisa Rima, S.IP.	Staf Bidang Kompetensi Konstruksi	Anggota
6.	Encik Hardiansyah, S.T., M.Sc.	Staf Bidang Pelatihan Keterampilan Konstruksi	Anggota
7.	Utuy Riwayat Sulaeman	Praktisi	Anggota
8.	Dr. Ir. Jayadi	Praktisi	Anggota
9.	Heldi Suherman	Akademisi	Anggota

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan dan Kemasan Standar Kompetensi

1. Peta Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Mengawasi pekerjaan drainase perkotaan	Pengembangan diri dan fungsi umum pekerjaan	Pengembangan fungsi umum pekerjaan	Menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja terkait pengawas pekerjaan drainase
		Pengembangan diri pekerjaan	Melakukan komunikasi di tempat kerja
	Persiapan pengawasan	Persiapan pengawasan	Melakukan pekerjaan persiapan pengawasan
	Pekerjaan pengawasan	Pengawasan pekerjaan pengukuran dan pembuatan <i>bouwplank</i> drainase	Mengawasi pekerjaan pengukuran dan pembuatan <i>bouwplank</i> drainase

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
		Pengawasan pekerjaan penggalian badan saluran dan pondasi bangunan pelengkap drainase	Melaksanakan pengawasan pekerjaan penggalian badan saluran dan Pondasi bangunan pelengkap drainase
		Pengawasan pekerjaan pemasangan badan saluran dan bangunan pelengkap drainase	Melaksanakan pekerjaan pemasangan badan saluran dan bangunan pelengkap drainase
	Pembuatan laporan hasil pengawasan	Pembuatan laporan hasil pengawasan	Membuat laporan hasil pengawasan

B. Daftar Unit Kompetensi

Kompetensi Kerja Pengawas Lapangan Pekerjaan Drainase Perkotaan terdiri dari:

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1.	F.422120.001.01	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja terkait Pengawas Pekerjaan Drainase
2.	F.422120.002.01	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja
3.	F.422120.003.01	Melakukan Persiapan Pekerjaan Pengawasan
4.	F.422120.004.01	Mengawasi Pekerjaan Pengukuran dan Pembuatan <i>Bouwplank</i> Drainase
5.	F.422120.005.01	Mengawasi Pekerjaan Penggalian Badan Saluran dan Pondasi Bangunan Pelengkap Drainase
6.	F.422120.006.01	Mengawasi Pekerjaan Pemasangan Badan Saluran dan Bangunan Pelengkap Drainase
7.	F.422120.007.01	Membuat Laporan Hasil Pengawasan

C. Uraian Unit Kompetensi

KODE UNIT : **F.422120.001.01**

JUDUL UNIT : **Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja terkait Pengawas Pekerjaan Drainase**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menerapkan keselamatan dan kesehatan dan kerja terkait dengan pengawasan pekerjaan drainase.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi peraturan dan dokumen yang diperlukan dalam pengawasan pekerjaan drainase	1.1 Lingkup pekerjaan K3 diidentifikasi berdasarkan dokumen kontrak. 1.2 Peraturan dan dokumen K3 yang akan digunakan diperiksa sesuai dengan lingkup pekerjaan. 1.3 Daftar/ <i>checklist</i> peraturan dan dokumen K3 dibuat sesuai dengan hasil pemeriksaan.
2. Melaksanakan ketentuan K3 yang diperlukan dalam pengawasan pekerjaan drainase	2.1 Potensi bahaya dan risiko kecelakaan kerja diidentifikasi berdasarkan lingkup pekerjaan. 2.2 Penggunaa Alat Pelindung Diri (APD) dan Alat Pengaman Kerja (APK) dilakukan sesuai dengan ketentuan. 2.3 Prosedur pencegahan dan penanganan terhadap bahaya dan risiko kecelakaan kerja serta keadaan darurat diterapkan pada pelaksanaan pekerjaan.
3. Mengevaluasi pelaksanaan ketentuan dalam pengawasan pekerjaan drainase	3.1 Pelaksanaan K3 di lingkungan kerja diperiksa sesuai dengan peraturan. 3.2 Hasil pelaksanaan K3 dibandingkan dengan peraturan dan dokumen yang berlaku. 3.3 Hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan K3 diuraikan sesuai dengan hasil pemeriksaan dilapangan. 3.4 Kesimpulan hasil evaluasi dibuat sesuai dengan uraian hambatan dan permasalahan. 3.5 Rekomendasi hasil penerapan dibuat untuk bahan perbaikan pada pelaksanaan selanjutnya.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja berkelompok.
 - 1.2 Unit ini berlaku untuk mengidentifikasi peraturan dan dokumen K3, melaksanakan ketentuan K3, dan mengevaluasi pelaksanaan peraturan dan dokumen K3.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat Pengaman Kerja (APK)
 - 2.1.2 Alat Pelindung Diri (APD)
 - 2.1.3 P3K
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Bendera
 - 2.2.2 Spanduk
 - 2.2.3 Rambu-rambu K3

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan perubahannya
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan perubahannya
 - 3.3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/PRT/M/2008 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum, dan perubahannya

4. Norma dan standar
 - 4.1 Prosedur Operasi Standar (POS) penanganan kecelakaan kerja dan keadaan darurat
 - 4.2 Prosedur Operasi Standar (POS) penggunaan APD dan APK
 - 4.3 Prosedur Operasi Standar (POS) pelaksanaan penerapan K3 di tempat kerja

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan tuntunan standar

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Jenis dan fungsi APD, APK

3.1.2 Prosedur penanganan kecelakaan kerja dan keadaan darurat

3.1.3 Bahaya dan risiko kerja

3.1.4 Kebijakan dan ketentuan K3

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengoperasikan APAR

3.2.2 Melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan

3.2.3 Memilih APD dan APK yang sesuai dengan pekerjaan

3.2.4 Memeriksa kondisi APD dan APK yang laik pakai

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam menggunakan APD, APK sesuai dengan ketentuan

4.2 Teliti dalam memeriksa pelaksanaan K3 di tempat kerja

4.3 Cermat dalam membuat kesimpulan evaluasi pelaksanaan K3

5. Aspek kritis

5.1 Penggunaan APD dan APK sesuai dengan ketentuan

5.2 Penguraian hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan K3 yang digunakan sebagai dasar rekomendasi perbaikan

KODE UNIT : F.422120.002.01

JUDUL UNIT : Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan komunikasi di tempat kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menginterpretasikan informasi di tempat kerja	1.1 Informasi yang terkait dengan tugas baik verbal maupun tulisan diidentifikasi untuk memastikan berasal dari sumber yang benar. 1.2 Pertanyaan disampaikan untuk memperoleh informasi tambahan dan pemahaman terhadap instruksi yang diberikan sesuai prosedur. 1.3 Media penyampaian informasi dipilih sesuai dengan prosedur.
2. Melakukan koordinasi dengan unit-unit terkait	2.1 Jadwal koordinasi disusun sesuai dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan. 2.2 Materi koordinasi dibuat sesuai dengan kebutuhan. 2.3 Materi dipresentasikan pada unit-unit terkait. 2.4 Koordinasi dengan pihak terkait dilakukan sesuai dengan jadwal.
3 Melakukan kerjasama dalam kelompok kerja	3.1 Tujuan kelompok kerja diidentifikasi berdasarkan sumber yang benar. 3.2 Tugas dan tanggung jawab individu dalam kelompok kerja diidentifikasi untuk mencapai kinerja yang efektif dan efisien. 3.3 Tugas dan tanggung jawab dalam kelompok kerja dilakukan sesuai dengan tujuan kelompok kerja.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja berkelompok.

1.2 Unit ini berlaku dalam menginterpretasikan informasi dan instruksi kerja yang diterima terkait dengan pelaksanaan pekerjaan, mengomunikasikan instruksi kerja, melaksanakan koordinasi dengan unit-unit terkait.

- 1.3 Kompetensi ini diterapkan sebagai landasan dalam melakukan komunikasi, baik dalam menerima informasi, melakukan koordinasi, dan hubungan dalam kelompok kerja.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat komunikasi
 - 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Prosedur Operasi Standar (POS) tentang tata cara komunikasi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan tuntunan standar.

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan komunikasi di tempat kerja.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 F.422120.001.01 Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terkait pengawas pekerjaan drainase

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Ruang lingkup pekerjaan
 - 3.1.2 Media informasi
 - 3.1.3 Metode komunikasi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan software untuk pembuatan presentasi
 - 3.2.2 Menginterpretasikan informasi dan instruksi kerja yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan
 - 3.2.3 Mengkoordinasikan/berkomunikasi dengan tim kerja dan pihak-pihak terkait

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam mengomunikasikan pekerjaan sesuai dengan prosedur
 - 4.2 Cermat dalam berkomunikasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan pekerjaan
 - 4.3 Disiplin dalam melakukan koordinasi pelaksanaan pekerjaan

5. Aspek kritis
 - 5.1 Identifikasi informasi yang terkait dengan tugas baik verbal maupun tulisan untuk memastikan berasal dari sumber yang benar
 - 5.2 Pelaksanaan koordinasi antar unit terkait sesuai dengan jadwal

KODE UNIT : F.422120.003.01

JUDUL UNIT : Melakukan Persiapan Pekerjaan Pengawasan

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan persiapan pekerjaan pengawasan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menginventarisasi peralatan dan perlengkapan untuk pengawasan pekerjaan saluran drainase dan bangunan pelengkap	1.1 Kebutuhan peralatan dalam pemeriksaan pekerjaan saluran dan bangunan pelengkap diidentifikasi. 1.2 Dokumen administrasi teknis terkait dengan pekerjaan saluran dan bangunan pelengkap diperiksa kelengkapannya. 1.3 Jadwal pekerjaan saluran, Prosedur Operasional Standar (POS), dan metode kerja serta daftar simak untuk setiap pengawasan pekerjaan disiapkan.
2. Melakukan peninjauan dan pengambilan data lapangan	2.1 Lokasi kerja diidentifikasi berdasarkan lingkup pekerjaan dan permasalahan yang akan menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan pekerjaan. 2.2 Kondisi dan kesiapan lokasi kerja diperiksa dengan teliti sesuai ketentuan teknis. 2.3 Rekomendasi hasil peninjauan lapangan dibuat sesuai format.
3. Membuat rencana kerja berdasarkan dokumen kontrak	3.1 Semua jenis pekerjaan yang telah ditetapkan berdasarkan persyaratan dokumen kontrak diidentifikasi secara cermat. 3.2 Peralatan dan perlengkapan pengawasan diperiksa untuk menjamin semuanya dalam kondisi siap pakai. 3.3 Jadwal rencana kerja disusun kembali dengan lengkap sesuai kondisi lapangan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu pada lingkup pekerjaan jasa konstruksi dalam pengawasan lapangan pekerjaan drainase, khususnya dalam melakukan persiapan pengawasan pekerjaan drainase.

- 1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan untuk memenuhi kompetensi pengawas lapangan pekerjaan drainase perkotaan dalam melakukan persiapan pengawasan pekerjaan drainase, dengan tugas meliputi:
 - 1.2.1 Menginventarisasi peralatan dan perlengkapan untuk pengawasan pekerjaan saluran drainase;
 - 1.2.2 Melakukan peninjauan ke lokasi kerja;
 - 1.2.3 Membuat rencana kerja berdasarkan dokumen kontrak.
- 1.3 Jadwal rencana kerja yang telah disusun berdasarkan dokumen kontrak setelah dilakukan peninjauan lapangan kemudian jadwal rencana kerja tersebut disesuaikan materinya dengan hasil peninjauan lapangan.
- 1.4 Pengawas juga ikut dalam *Pre Construction Meeting* (PCM) yang dihadiri unsur satker, pelaksana dan konsultan. Dalam PCM tersebut Konsultan Pengawas memberikan pengarahan teknis kepada kontraktor sebelum pelaksanaan fisik dimulai.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data
- 2.1.2 Alat pencetak data
- 2.1.3 Alat komunikasi
- 2.1.4 Alat ukur
- 2.1.5 Alat dokumentasi
- 2.1.6 Alat transportasi

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat tulis kantor
- 2.2.2 *Bill of Quantity* (BQ)
- 2.2.3 Rencana kerja dan syarat-syarat (RKS)
- 2.2.4 Gambar rencana

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, dan perubahannya

- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi, dan perubahannya
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, dan perubahannya
 - 3.4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14/PRT/M/2009 tentang Drainase Perkotaan, dan perubahannya
4. Norma dan standar
- 4.1 Standar Nasional Indonesia (SNI) 02-2406-1991 tentang Tata Cara Perencanaan Umum Drainase Perkotaan
 - 4.2 Prosedur Operasi Standar (POS) Pengawasan Pekerjaan Drainase

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan tuntunan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan persiapan pekerjaan pengawasan.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 F.422120 .002.01 Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peraturan dan perundang-undangan terkait dengan jasa konstruksi

- 3.1.2 Dokumen kontrak, yang meliputi spesifikasi umum, spesifikasi teknis, gambar rencana, dan gambar kerja pekerjaan drainase
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Membaca gambar teknik drainase
 - 3.2.2 Mengidentifikasi jadwal kerja berdasarkan dokumen kontrak yang telah disetujui ahli
 - 3.2.3 Mengidentifikasi gambar rencana dan spesifikasi teknis
 - 3.2.4 Melakukan identifikasi metode kerja yang telah disetujui ahli
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dan teliti dalam mengidentifikasi dokumen administrasi, teknis, dan gambar rencana
 - 4.2 Teliti dalam memeriksa kondisi dan kesiapan lokasi sesuai ketentuan teknis
 - 4.3 Cermat dalam mengidentifikasi semua jenis pekerjaan yang telah ditetapkan berdasarkan persyaratan dokumen kontrak
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Pengidentifikasian semua jenis pekerjaan berdasarkan persyaratan dokumen kontrak

KODE UNIT : F.422120.004.01

JUDUL UNIT : Mengawasi Pekerjaan Pengukuran dan Pembuatan *Bouwplank* Drainase

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengawasi pekerjaan pengukuran dan pembuatan *bouwplank* drainase.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memeriksa kesiapan pelaksanaan pekerjaan pengukuran untuk pembuatan <i>bouwplank</i> drainase	<ul style="list-style-type: none">1.1 Titik ikat diperiksa sesuai dengan rencana.1.2 Gambar kerja <i>bouwplank</i> yang telah disetujui diinterpretasi dengan cermat.1.3 Mutu bahan yang digunakan untuk membuat <i>bouwplank</i> diperiksa kesesuaiannya terhadap spesifikasi teknis.1.4 Peralatan yang digunakan untuk pengukuran pembuatan <i>bouwplank</i> diperiksa kesesuaiannya terhadap spesifikasi teknis.1.5 Rekomendasi hasil pekerjaan pengukuran untuk pembuatan <i>bouwplank</i> dibuat sesuai format.
2. Mengawasi proses pekerjaan pembuatan <i>bouwplank</i> drainase	<ul style="list-style-type: none">2.1 Pembuatan <i>bouwplank</i> diidentifikasi dengan cermat berdasarkan gambar kerja yang telah disetujui.2.2 Proses pembuatan <i>bouwplank</i> dimonitor sesuai metode kerja yang telah disetujui.2.3 Rekomendasi hasil monitoring pembuatan <i>bouwplank</i> dibuat sesuai format.
3. Memeriksa hasil pekerjaan pemasangan <i>bouwplank</i> drainase	<ul style="list-style-type: none">3.1 Tanda-tanda pengukuran as saluran dan ukuran galian pondasi bangunan pelengkap drainase pada <i>bouwplank</i> sesuai dengan gambar kerja diidentifikasi dengan teliti.3.2 Jarak dan elevasi (ketinggian) <i>bouwplank</i> diukur dengan teliti.3.3 Patok batas pembebasan tanah dari lokasi pekerjaan diperiksa dengan teliti sesuai dengan gambar kerja.3.4 Hasil pemeriksaan pekerjaan <i>bouwplank</i> dirangkum dalam daftar simak sesuai format.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu pada lingkup pekerjaan jasa konstruksi dalam pengawasan lapangan pekerjaan drainase.
- 1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan untuk memenuhi kompetensi pengawas lapangan pekerjaan drainase perkotaan, dengan tugas, meliputi:
 - 1.2.1 Memeriksa kesiapan pelaksanaan pekerjaan pengukuran untuk pembuatan *bouwplank*;
 - 1.2.2 Mengawasi proses pekerjaan pembuatan *bouwplank* drainase;
 - 1.2.3 Memeriksa hasil pekerjaan pemasangan *bouwplank* drainase.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data
- 2.1.2 Alat pencetak data
- 2.1.3 Alat komunikasi
- 2.1.4 Alat dokumentasi
- 2.1.5 Alat ukur vertikal dan horizontal

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat tulis kantor
- 2.2.2 Rencana kerja dan syarat-syarat (RKS)
- 2.2.3 Gambar kerja (*Shop drawing*)

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi, dan perubahannya
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, dan perubahannya
- 3.3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14/PRT/M/2009 tentang Drainase Perkotaan, dan perubahannya

4. Norma dan standar

- 4.1 Standar Nasional Indonesia (SNI) 02-2406-1991 Tentang Tata Caca Perencanaan Umum Drainase Perkotaan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan tuntunan standar

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengawasi pekerjaan pengukuran dan pembuatan *bouwplank* drainase.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 F.422120.003.01 Melakukan Persiapan Pekerjaan Pengawasan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Gambar rencana dan gambar kerja
- 3.1.2 Jenis alat ukur dan metoda pengukuran
- 3.1.3 Prosedur pemeriksaan pengukuran

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Membaca gambar rencana drainase
- 3.2.2 Menggunakan alat ukur

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam menginterpretasikan gambar kerja dan spesifikasi teknis pekerjaan pengukuran
 - 4.2 Teliti dalam mengukur jarak dan elevasi *bouwplank*
 - 4.3 Cermat dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengukuran drainase

5. Aspek kritis
 - 5.1 Pemeriksaan peralatan pengukuran pembuatan *bouwplank* sesuai spesifikasi teknis
 - 5.2 Pengidentifikasian pembuatan *bouwplank* berdasarkan gambar kerja yang telah disetujui

KODE UNIT : F.422120.005.01

JUDUL UNIT : Mengawasi Pekerjaan Penggalian Badan Saluran dan Pondasi Bangunan Pelengkap Drainase

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengawasi pekerjaan penggalian badan saluran drainase dan pondasi bangunan pelengkap drainase.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memeriksa kesiapan pekerjaan penggalian badan saluran dan pondasi bangunan pelengkap drainase	<ul style="list-style-type: none">1.1 Gambar kerja penggalian badan saluran dan pondasi bangunan pelengkap diperiksa untuk dapat dilaksanakan.1.2 Izin kerja pelaksanaan pekerjaan galian yang disampaikan pelaksana diidentifikasi berdasarkan spesifikasi teknis.1.3 Peralatan yang akan digunakan di lapangan yang diajukan diperiksa kesesuaiannya dengan metode kerja.1.4 Kondisi lokasi kerja diperiksa terhadap kesiapan pekerjaan penggalian.1.5 Lokasi pembuangan galian diperiksa kesiapannya.1.6 Rekomendasi terhadap ijin pelaksanaan pekerjaan penggalian dibuat setelah kondisi lapangan dinyatakan siap.
2. Mengawasi proses pekerjaan galian badan saluran dan pondasi bangunan pelengkap drainase	<ul style="list-style-type: none">2.1 Metode pekerjaan galian diidentifikasi sesuai dokumen kontrak.2.2 Proses penggalian badan saluran dan pondasi bangunan pelengkap diperiksa sesuai metode kerja.2.3 Tanah hasil galian yang akan digunakan untuk timbunan dan pengurukan kembali, diperiksa sesuai ketentuan teknis.2.4 Hasil pengawasan pekerjaan galian dicatat dalam format pemeriksaan untuk dilaporkan pada atasan.
3. Memeriksa dimensi dan bentuk galian badan saluran dan pondasi bangunan pelengkap drainase	<ul style="list-style-type: none">3.1 Dimensi penampang saluran dan pondasi bangunan pelengkap diukur kesesuaiannya dengan gambar kerja.3.2 Elevasi penampang memanjang diukur kesesuaiannya dengan gambar kerja.3.3 Hasil galian yang tidak sesuai dengan gambar kerja diinstruksikan kepada

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	<p>pelaksana untuk diperbaiki.</p> <p>3.4 Rekomendasi hasil pemeriksaan pekerjaan galian badan saluran dan pondasi bangunan pelengkap dibuat dalam format pemeriksaan untuk dilaporkan pada atasan.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu pada lingkup pekerjaan jasa konstruksi dalam pengawasan lapangan pekerjaan drainase khususnya pengawasan pekerjaan penggalian badan saluran dan pondasi bangunan pelengkap drainase.

1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan untuk memenuhi kompetensi pengawas lapangan pekerjaan drainase perkotaan dalam mengawasi pekerjaan penggalian badan saluran dan pondasi bangunan pelengkap drainase dengan tugas meliputi:

1.2.1 Memeriksa kesiapan pekerjaan penggalian badan saluran dan pondasi bangunan pelengkap drainase;

1.2.2 Mengawasi proses pekerjaan galian badan saluran dan pondasi bangunan pelengkap drainase;

Dalam mengawasi proses pekerjaan galian badan saluran dan pondasi bangunan pelengkap drainase, pengawas harus memeriksa kelayakan alat yang digunakan kontraktor diantaranya alat berat dan operatornya;

1.2.3 Memeriksa dimensi dan bentuk galian badan saluran dan pondasi bangunan pelengkap drainase.

Pengawas melakukan pemeriksaan kondisi lokasi kerja terhadap batas-batas galian dan jalan, fasilitas umum yang akan terkena dampak pekerjaan penggalian drainase.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Alar pencetak data

- 2.1.3 Alat dokumentasi dan komunikasi
- 2.1.4 Alat ukur sesuai jenis pekerjaannya
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 *Bill of Quantity* (BoQ)
 - 2.2.3 Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)
 - 2.2.4 Gambar kerja
 - 2.2.5 Metoda kerja dan jadwal kerja
 - 2.2.6 Daftar simak (*check list*)
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, dan perubahannya
 - 3.2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14/PRT/M/2009 tentang Drainase Perkotaan, dan perubahannya
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Standar Nasional Indonesia (SNI) 02-2406-1991 tentang Tata Cara Perencanaan Umum Drainase Perkotaan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan tuntunan standar.

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengawasi pekerjaan penggalian badan saluran drainase dan pondasi bangunan pelengkap drainase.

- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 F.422120.004.01 Mengawasi Pekerjaan Pengukuran dan Pembuatan *Bouwplank* Drainase
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Gambar kerja
 - 3.1.2 Spesifikasi teknis
 - 3.1.3 Rencana Kerja dan Syarat (RKS)
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan alat ukur
 - 3.2.2 Memeriksa gambar kerja
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam memeriksa gambar kerja penggalian badan saluran dan pondasi bangunan pelengkap
 - 4.2 Teliti dalam mencatat hasil pengawasan pekerjaan galian dalam format pemeriksaan
 - 4.3 Cermat dan teliti dalam mengukur dimensi penampang saluran dan pondasi bangunan pelengkap kesesuaiannya dengan gambar kerja
5. Aspek kritis
 - 5.1 Pembuatan rekomendasi hasil pekerjaan galian badan saluran dan pondasi bangunan pelengkap ke dalam format pemeriksaan untuk dilaporkan pada atasan

KODE UNIT : **F.422120.006.01**

JUDUL UNIT : **Mengawasi Pekerjaan Pemasangan Badan Saluran dan Bangunan Pelengkap Drainase**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengawasi pekerjaan pemasangan badan saluran dan konstruksi bangunan pelengkap drainase.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memeriksa kesiapan pelaksanaan pekerjaan pemasangan badan saluran dan bangunan pelengkap	1.1 Gambar Kerja, Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) dijabarkan dengan cermat sesuai dokumen kontrak. 1.2 Ketersediaan material dan peralatan terkait pemasangan badan saluran dan bangunan pelengkap diperiksa sesuai dengan spesifikasi teknis. 1.3 Fabrikasi bangunan pelengkap diperiksa sesuai spesifikasi teknis. 1.4 Rekomendasi terhadap izin pelaksanaan pekerjaan pemasangan badan saluran dan bangunan pelengkap dibuat setelah kondisi lapangan dinyatakan siap.
2. Mengawasi proses pekerjaan pemasangan badan saluran dan bangunan pelengkap	2.1 <i>Checklist</i> ukuran, elevasi dan kekuatan <i>bekisting</i> dilapangan disiapkan sesuai ketentuan teknis. 2.2 Metode pengecoran, pemadatan beton dan penggunaan peralatan diawasi secara cermat agar diperoleh kualitas pekerjaan beton sesuai dengan spesifikasi teknis. 2.3 Metode pemasangan batu kali/batu bata diawasi secara cermat sesuai spesifikasi teknis. 2.4 Pembongkaran <i>bekisting</i> dan/atau perancah oleh kontraktor dipantau sesuai dengan metode kerja yang telah disetujui.
3. Memeriksa hasil pekerjaan pemasangan badan saluran dan bangunan pelengkap	3.1 Elevasi, dimensi dan bentuk saluran dan bangunan pelengkap yang telah dipasang, diperiksa kesesuaiannya dengan gambar kerja. 3.2 Hasil pemasangan badan saluran dan bangunan pelengkap yang tidak sesuai dengan gambar kerja diinstruksikan kepada pelaksana untuk diperbaiki. 3.3 Pelaksanaan uji coba pengaliran pada

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	<p>drainase yang sudah terpasang diawasi sesuai ketentuan teknis.</p> <p>3.4 <i>Checklist</i> hasil pemeriksaan pekerjaan pemasangan badan saluran dan bangunan pelengkap dibuat dalam format pemeriksaan untuk dilaporkan pada atasan.</p>
4. Mengawasi proses pekerjaan akhir	<p>4.1 Material pengurukan dan alat pemadatan yang telah disiapkan pelaksana diperiksa sesuai rencana.</p> <p>4.2 Pengurukan pada bekas galian ditinjau untuk memastikan tidak ada galian yang tersisa.</p> <p>4.3 Hasil pemadatan pada daerah pengurukan diperiksa sesuai rencana.</p> <p>4.4 Proses pembersihan lokasi kerja diperiksa sesuai ketentuan teknis.</p> <p>4.5 Rekomendasi hasil pemeriksaan pekerjaan pemasangan badan saluran dan bangunan pelengkap dibuat dalam format pemeriksaan untuk dilaporkan pada atasan.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu pada lingkup pekerjaan jasa konstruksi dalam pengawasan pekerjaan drainase khususnya mengawasi pemasangan badan saluran (saluran tanah, *lining* beton, *lining* pasangan batu atau *U ditch* (segmen saluran beton pracetak) dan bangunan pelengkap drainase.
- 1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan untuk memenuhi kompetensi pengawas lapangan pekerjaan drainase perkotaan dalam mengawasi pekerjaan pemasangan badan saluran dan bangunan pelengkap, dengan tugas meliputi:
 - 1.2.1 Memeriksa kesiapan pelaksanaan pekerjaan pemasangan badan saluran dan bangunan pelengkap;
 - 1.2.2 Mengawasi proses pekerjaan pemasangan badan saluran dan bangunan pelengkap dan bangunan pelengkap;
 - 1.2.3 Memeriksa hasil pekerjaan pemasangan badan saluran dan bangunan pelengkap;

1.2.4 Mengawasi proses pekerjaan akhir.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat ukur
- 2.1.2 Alat pengolah data
- 2.1.3 Alat pencetak data
- 2.1.4 Alat dokumentasi
- 2.1.5 Alat uji pemadatan

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat tulis kantor
- 2.2.2 Daftar simak (*checklist*)
- 2.2.2 *Bill of Quantity* (BoQ)
- 2.2.3 Gambar rencana
- 2.2.4 Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)
- 2.2.5 *Shop drawing*

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, dan perubahannya
- 3.2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14/PRT/M/2009 tentang Drainase Perkotaan, dan perubahannya

4. Norma dan standar

- 4.1 Standar Nasional Indonesia (SNI) 02-2406-1991 Tata Cara Perencanaan Umum Drainase Perkotaan
- 4.2 Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-6880-2002 Spesifikasi Beton Struktural

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi

dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan tuntunan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengawasi pekerjaan pemasangan badan saluran dan konstruksi bangunan pelengkap drainase.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 F.422120.005.01 Mengawasi Pekerjaan Penggalan Badan Saluran dan Pondasi Bangunan Pelengkap Drainase

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Gambar kerja

3.1.2 Spesifikasi teknis

3.1.3 Metoda kerja pemasangan saluran dan badan saluran

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengoperasikan komputer

3.2.2 Menggunakan alat uji pemadatan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dan teliti dalam memeriksa ketersediaan material dan peralatan terkait pemasangan badan saluran dan bangunan pelengkap sesuai dengan spesifikasi teknis

4.2 Cermat dalam menyiapkan *checklist* ukuran, elevasi dan kekuatan *bekisting* dilapangan sesuai ketentuan teknis

4.3 Teliti dalam memeriksa elevasi, dimensi dan bentuk saluran dan bangunan pelengkap yang telah dipasang sesuai dengan gambar kerja

5. Aspek kritis

- 5.1 Pemeriksaan kesesuaian elevasi, dimensi, bentuk saluran dan bangunan pelengkap yang telah dipasang dengan gambar kerja

KODE UNIT : F.422120.007.01

JUDUL UNIT : Membuat Laporan Hasil Pengawasan

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membuat laporan hasil pengawasan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menginventarisasi data hasil kegiatan pengawasan	<p>1.1 Data yang dibutuhkan dan rekomendasi yang telah dibuat, dikumpulkan sebagai bahan penyusunan laporan.</p> <p>1.2 Laporan pelaksanaan pekerjaan harian, mingguan, dan bulanan diperiksa dengan teliti.</p> <p>1.3 Hasil pemeriksaan laporan kegiatan dirangkum sebagai bahan penyusunan laporan.</p>
2. Mengklasifikasi data laporan teknis	<p>2.1 Data hasil kegiatan pengawasan dan data pendukung (berita acara uji coba, berita acara serah terima pekerjaan, foto dokumentasi, Prosedur Operasional Standar (POS) peralatan, gambar purna bangun (<i>as-built drawing</i>) diverifikasi dengan teliti.</p> <p>2.2 Data hasil kegiatan pengawasan dan data pendukung lainnya divalidasi sesuai dokumen kontrak.</p> <p>2.3 Data hasil kegiatan pengawasan dikelompokkan dengan teliti.</p> <p>2.4 Hasil klasifikasi data laporan dirangkum sebagai bahan penyusunan laporan.</p>
3. Menyusun laporan	<p>3.1 Format laporan bulanan, triwulan, akhir, dan khusus (jika ada) disusun sesuai dengan standar laporan yang telah ditetapkan.</p> <p>3.2 Draf laporan bulanan, triwulan, akhir, dan khusus sesuai dengan format yang telah ditetapkan dibuat dengan cermat.</p> <p>3.3 Draf laporan dikonsultasikan kepada atasan untuk mendapat arahan terhadap penyempurnaan laporan.</p> <p>3.4 Laporan difinalisasi sehingga menjadi laporan yang dapat diterima oleh semua pihak.</p> <p>3.5 Bukti hasil kegiatan pengawasan sebagai data pendukung laporan (berita acara uji coba, berita acara serah terima pekerjaan, foto dokumentasi, Prosedur Operasional Standar (POS) peralatan</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	<p>dan Lampiran Gambar Purnalaksana (<i>as-built drawing</i>) disusun secara teratur.</p> <p>3.6 Laporan hasil pengawasan didokumentasikan sesuai POS.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu pada lingkup pekerjaan jasa konstruksi dalam pengawasan pekerjaan struktur bangunan gedung khususnya dalam membuat laporan hasil pengawasan pekerjaan drainase.

1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan untuk memenuhi kompetensi pengawas lapangan pekerjaan drainase perkotaan dalam membuat laporan hasil pengawasan pekerjaan drainase, dengan tugas meliputi:

1.2.1 Menginventarisasi data hasil kegiatan pengawasan;

1.2.2 Mengklasifikasi data laporan teknis;

1.2.3 Menyusun laporan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Alat pencetak data

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat tulis kantor

2.2.2 Rincian jumlah material / *Bill of Quantity* (BQ)

2.2.3 Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)

2.2.4 Gambar pelaksanaan

2.2.5 Dokumen pekerjaan akhir

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar
 - 4.1 Pedoman penyusunan laporan hasil pengawasan yang dikeluarkan Perusahaan atau yang disepakati
 - 4.2 Tata Bahasa Indonesia
 - 4.3 Manual pabrikan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan tuntunan standar.

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan membuat laporan hasil pengawasan.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 F.422120.006.01 Mengawasi Pekerjaan Pemasangan Badan Saluran dan Bangunan Pelengkap Drainase

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Tata cara penyusunan laporan akhir
- 3.1.2 Isi laporan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menginventarisasi data yang dibutuhkan untuk penyusunan laporan akhir
- 3.2.2 Menganalisis data hasil pekerjaan
- 3.2.3 Menyusun laporan akhir

3.2.4 Mendokumentasikan laporan akhir

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dalam menginventarisasi dan mengklasifikasi data hasil kegiatan pengawasan pekerjaan drainase

4.2 Teliti dalam mengisi format laporan sesuai dengan standar laporan yang telah ditetapkan

5. Aspek kritis

5.1 Verifikasi data hasil kegiatan pengawasan dan data pendukung (berita acara uji coba, berita acara serah terima pekerjaan, foto dokumentasi, Prosedur Operasional Standar (POS) peralatan, gambar purna bangun (*as-built drawing*))

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil pada Jabatan Kerja Pengawas Lapangan Pekerjaan Drainase Perkotaan maka SKKNI ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Maret 2015

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI